

### **BAB III**

## **PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SERTA KERJASAMA INTERNAL DALAM MENEKAN PENINGKATAN SINDIKAT KEJAHATAN NARKOBA**

Pada dasarnya program presiden Republik Indonesia dalam Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Demand Reduction, meliputi :
  - a. Program Pencegahan.
  - b. Program Terapi dan Rehabilitasi.
2. Supply Control, meliputi :
  - a. Pengawasan jalur legal narkotika, psikotropika dan obat-obatan kelompok prekursor dalam rangka menjamin ketersediaan guna keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
  - b. Pemberantasan jalur gelap dengan program penegakan hukum dan program pembangunan alternatif.
  - c. Program *Harm Reduction* yaitu untuk mengurangi dampak buruk akibat penyalahgunaan narkoba.<sup>58</sup>

Untuk melaksanakan dan menjalankan program pemerintah dalam P4GN tersebut, tidak mungkin hanya presiden saja yang melaksanakan dan menjalankannya, mestilah ada suatu instansi atau badan khusus untuk dapat

---

<sup>58</sup> Copyright BNN (Badan Narkotika Nasional), Pimansu dan Divisi Litbang GAN Indonesia, Januari 2009.

menjalankan program tersebut. Program tersebut pun tidak mungkin dijalankan oleh satu instansi saja namun dibutuhkannya upaya terpadu dalam melancarkan aksi dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Maka dengan demikian Presiden Republik Indonesia membentuk suatu badan yang bertugas khusus menangani masalah narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional dituntut untuk dapat melaksanakan dan menjalankan program P4GN tersebut. Badan Narkotika Nasional pun tentunya tidak bekerja sendiri. Berdasarkan tugas dan fungsinya yakni untuk dapat mengkoordinasikan kepada instansi lain dalam upaya P4GN, maka BNN melakukan kerjasama internal baik terhadap instansi pemerintah terkait maupun dengan organisasi masyarakat.

## **A. Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN)**

### **1. Dasar Pembentukan Badan Narkotika Nasional**

Pada awalnya, sebelum dibentuknya BNN, Indonesia telah membentuk badan untuk menangani masalah narkoba yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang merupakan bagian dari Polri. BKNN dibentuk pada tahun 1999 setelah dikelurkannya UU Narkotika No.22 Tahun 1997. Namun badan ini dianggap kurang efektif karena sifatnya kurang koordinatif dengan instansi lain yang terkait, sehingga penanganan terhadap kasus narkoba masih kurang optimal. Selain itu, masalah dana juga menjadi hambatan karena anggarannya hanya berasal dari Polri. Kemudian pemerintah berinisiatif untuk mengganti dan membentuk badan khusus dengan nama Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> "BNN Masih Harus Diuji" Sinar Harapan, 28 Januari 2002, hal.12.

Badan Narkotika Nasional atau disingkat dengan BNN merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BNN dibentuk pada tanggal 22 Maret 2002 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 dan diganti lagi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional).<sup>60</sup> Maksud dan tujuan digantinya dengan Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan koordinasi operasionalisasi satgas dan struktur organisasi jabatan (eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian) pada Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kota (BNK) yang berkedudukan di Kabupaten.
- b. Masalah dana yang selama ini menjadi suatu hambatan, karena sejauh ini pembiayaan BNP dan BNK yang mendapatkan dananya hanya dari daerah. Dengan adanya peraturan baru maka Badan Narkotika Nasional dapat mengalirkan dananya ke daerah, sehingga ada konsekuensi yang lebih serius dari BNN untuk BNP dan BNK.
- c. Selama ini masih ada beberapa daerah yang belum memiliki BNK. Dengan adanya peraturan baru ini maka tiap-tiap daerah wajib untuk mendirikan BNK.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> <http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=tupoksi&mn=1&smn=a>, diakses tanggal 28 Maret 2011.

<sup>61</sup> "Rapat Koordinasi BNN/BNP : Tingkat Kinerja Lewat Perpres 2007," Sadar, Tabloid Dua Mingguan Badan Narkotika Nasional, No.XXIII/Thn.I/2007, hal. 25.

Pembentukan BNN yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden No RI Nomor 23 Tahun 2010 tidak semata-mata hanya pembentukan suatu badan yang tidak ada tujuan dan maksud dari pembentukannya. BNN dibentuk untuk dapat bertugas khusus dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional**

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas pokok membantu Presiden mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau dapat disingkat dengan P4GN dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.<sup>62</sup> BNN juga mempunyai fungsi sebagai :

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

<sup>62</sup> <http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=tupoksi&mn=1&smn=a>, diakses tanggal 28 Maret 2011.

- d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
- f. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- g. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- h. Pengorganisasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.<sup>63</sup>

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas BNN, dibentuk Pelaksanaan Harian (Lakhar) BNN yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada ketua Badan Narkotika Nasional. Lakhar dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN. Lakhar mempunyai tugas memberikan dukungan teknis maupun administratif kepada Badan Narkotika Nasional, di bidang ketersediaan dan P4GN. Kalakhar BNN dan Sekretaris Lakhar BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Badan Narkotika Nasional.

Dari penjelasan tugas dan fungsi BNN, maka akan dijelaskan salah satu contoh tindakan BNN dalam bentuk koordinasi dengan BNP dan BNK, yaitu :

---

<sup>63</sup> Ibid.

- a. BNN melakukan rapat koordinasi nasional dengan BNP dan BNK yang diadakan secara berkala paling sedikit satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
- b. BNP maupun BNK secara berkala melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Gubernur atau walikota/Bupati dan selanjutnya tembusan disampaikan kepada BNN.
- c. BNN dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada BNP dan BNK yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian dalam pelaksanaannya BNP dan BNK melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara tersebut kepada BNN.
- d. Segala macam bantuan kepada BNP dan BNK yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan BNN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BNN bukanlah suatu badan yang dibentuk secara sia-sia dan tidak mempunyai fungsi. Dari pemaparan tugas dan fungsi serta contoh tindakannya merupakan bukti bergunanya Badan Narkotika Nasional ini dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sesuai dari tugas dan fungsinya pula, BNN yang merupakan suatu badan yang khusus mengatur tentang permasalahan narkoba di Indonesia dan sebagai badan pemerintah Indonesia non kementerian, bertindak sebagai koordinator terhadap instansi-instansi pemerintah terkait dalam menangani permasalahan narkoba. BNN juga sebagai koordinator pelaksanaan upaya Pencegahan,

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan membuat kebijakan-kebijakan operasional dalam penanganan masalah narkoba tersebut.

### **3. Kebijakan Operasional Badan Narkotika Nasional**

Berdasarkan tugas dan fungsinya, BNN telah menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama dengan instansi pemerintah terkait. Adapun Kebijakan operasional tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Kebijakan Operasional dalam Pengembangan Sistem Informasi Narkoba**

Suatu upaya untuk menyediakan, menyajikan data yang lengkap serta komprehensif tentang penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, baik secara nasional maupun internasional, yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, strategi dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba. Perlu dikembangkan jaringan informasi sampai ke tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota secara langsung, sehingga akan mempercepat penyajian/penyediaan data secara akurat dan aktual. Website BNN terus dikembangkan dan ditingkatkan, agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap tentang narkoba dan penanggulangannya. Dikembangkannya juga jalur informasi dengan masyarakat dengan hot line service. Sistem Informasi Narkoba ini juga akan melakukan tukar menukar informasi dengan badan-badan terkait dari negara lain dan badan-badan internasional.

## **b. Kebijakan Operasional dalam Bidang Penegakan Hukum**

Bidang ini merupakan upaya terpadu dalam menekan sindikat kejahatan narkoba secara komprehensif. Dalam P4GN dilakukan dengan menerapkan UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan juga menarapkan peraturan UU tersebut secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh serta dilaksanakan dengan bekerjasama antar instansi pemerintah terkait. Pelaksanakan kebijakan operasional dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

### *i. Intelejen Narkoba*

Usaha-usaha untuk mencegah penyelewengan supply resmi ke pasaran gelap dan untuk memutus, menghilangkan dan mengurangi supply gelap narkoba, akan sukses jika berdasarkan informasi intelejen yang akurat dan cepat. Intelejen narkoba akan memudahkan penyidik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan organisasi kriminal/sindikata narkoba untuk kemudian menghancurkannya.

Strategi Nasional Intelejen Narkoba mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan intelejen yang secara khusus untuk memberantas organisasi kriminal/sindikata narkoba yang mempunyai jaringan berlingkup nasional, regional dan internasional.<sup>64</sup>

### *ii. Kontrol Narkoba Internasional*

Kejahatan Narkoba adalah kejahatan internasional/transnasional yang terorganisir rapi dan bergerak cepat tanpa mengenal batas negara. Untuk

---

<sup>64</sup> Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Jakarta 16 April 2002, hal.20.



memerangnya, seluruh kekuatan Regional dan Internasional harus dipadukan dalam kerjasama yang bersifat strategis maupun operasional.<sup>65</sup>

### *iii. Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Jalur Legal*

Narkoba dapat digunakan secara legal untuk keperluan pengobatan orang sakit, industri dan untuk kepentingan penelitian/ilmu pengetahuan. Walaupun demikian perlu ada pengendalian dan pengawasan tentang jenis dan jumlah narkoba yang tepat pemakaiannya dan berapa banyak ketersediannya untuk kepentingan kesehatan, industri dan ilmu pengetahuan. Selain tersebut diatas harus diatur dan diawasi jalur resmi, mengenai impor, ekspor, produksi dan distribusi legal untuk mencegah penyelewengan dan kebocoran sumber legal ke pasaran gelap.<sup>66</sup>

### *iv. Interdiksi Narkoba*

Interdiksi narkoba adalah untuk menghentikan atau memutus supply narkoba yang diseludupkan melalui udara, laut dan darat. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka yang menjadi sasaran operasi adalah daerah-daerah rawan penyeludupan narkoba, seperti Jakarta, Surabaya, Kalimantan dan Kepulauan Riau, dihadapi dengan kantong diplomatik. Strategi ini akan berhasil bila mendapat bantuan dan berkoordinasi dengan aparat pemerintah terkait dari udara, laut dan jasa pos (Pemerintah dan Swasta), serta Kedutaan/Perwakilan Asing.<sup>67</sup>

### *v. Bidang Investigasi*

Bidang Investigasi terutama dimaksudkan untuk mengurangi supply gelap narkoba dengan mengungkap dan memutus jaringan organisasi kejahatan dan

---

<sup>65</sup> Ibid, hal.20.

<sup>66</sup> Ibid, hal 20-21.

<sup>67</sup> Ibid, hal. 22.

sindikata narkoba, menyita narkoba sebagai barang bukti dan melakukan penyitaan hasil/keuntungan/aset dari pelaku kejahatan narkoba. Untuk suksesnya Strategi Investigasi, perlu dikaitkan dengan Strategi Intelejen, Strategi Interdiksi dan Strategi Kontrol Internasional.<sup>68</sup>

*vi. Bidang Prosekusi/Penuntutan*

Bidang Prosekusi dilakukan untuk tindak lanjut dan Strategi Interdiksi serta Strategi Investigasi adalah sebagai pemrosesan perkara, sejak penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang lengkap di Pengadilan. Dengan upaya sedemikian rupa, maka pelaku kejahatan narkoba akan mendapat hukuman yang setimpal dan organisasi kejahatan mereka akan hancur, selanjutnya akan memberikan efek deteren dan mengurangi bahkan menghilangkan supply narkoba secara ilegal.<sup>69</sup>

Pelaksanaan kebijakan operasional dalam bidang penegakan hukum tersebut diatas dimaksudkan untuk :

- i. Mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba, baik nasional maupun internasional.
- ii. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga permasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
- iii. Mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

---

<sup>68</sup> Ibid, hal. 22.

<sup>69</sup> Ibid, hal. 23.

- iv. Pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita, khususnya terhadap Narkotika dan Psikotropika Golongan I.
- v. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran Prekursor.
- vi. Penyitaan terhadap asset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba.

Dengan terungkapnya jaringan sindikat kejahatan narkoba, mengetahui motivasi/latar belakang kejahatan narkoba, menyita aset milik pelaku serta memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku kejahatan merupakan tindakan yang menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba. Apabila pelaku kejahatan di penjara sesuai dengan hukum yang berlaku serta segala asetnya disita, maka itu merupakan salah satu bentuk efek jera yang diberikan bagi para pelaku kejahatan narkoba dan dapat membuat para pelaku kejahatan narkoba tidak memiliki dana untuk melaksanakan bisnis narkoba lagi. Selain itu manfaat yang didapat oleh Indonesia yaitu, akan terputusnya salah satu jaringan yang ada dan aparat ataupun BNN sendiri dapat mengetahui motif serta bentuk sindikat yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan narkoba tersebut.

**c. Kebijakan Operasional dalam Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Fasilitas, Infrastruktur dan Sumberdana**

Suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional baik Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang meliputi kemampuan sumberdaya manusia, fasilitas, infrastruktur dan sumberdana. Penempatan personil di BNN oleh instansi-instansi, disamping

secara profesional, juga sebagai jenjang karir bagi pejabat di lingkungan instansi tersebut. Perlu upaya untuk meningkatkan fasilitas perkantoran yang memadai dan anggaran yang cukup sebagai wujud kesungguhan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>70</sup>

#### **d. Kebijakan Operasional dalam Memfasilitasi Penyediaan Sarana Treatment dan Rehabilitasi**

Pada umumnya treatment dan rehabilitasi meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- i. Pemastian dan evaluasi keadaan ketergantungan pasien (wawancara, pemeriksaan jasmani, pemeriksaan laboratorium, dsb).
- ii. Penanggulangan keadaan darurat, kelebihan dosis obat, keadaan akibat komplikasi medik lainnya, dan sebagainya seharusnya dilakukan di Unit khusus atau intensif.
- iii. Pengolahan keadaan lepas obat, dapat dilakukan dibangsal khusus dirumah sakit umum atau dilembaga ketergantungan obat, dll.
- iv. Bimbingan mental lanjutan (mental health after-care), usaha pembinaan mental pasien sebegitu rupa sehingga si pengguna tidak lagi menggunakan obat-obatan terlarang dalam menghadapi persoalan hidupnya. Langkah inilah yang memerlukan waktu lama dan membutuhkan keuletan.

---

<sup>70</sup> Ibid, hal 24-25.

- v. Resosialisasi atau revalidasi kembali kedalam masyarakat dengan dibekali pengetahuan atau keterampilan yang perlu untuk dapat bersaing secara wajar dalam kehidupan.<sup>71</sup>

Tujuan dari kebijakan operasional tersebut di atas ialah :

- i. Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- ii. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- iii. Peningkatan angka pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika dan pengurangan angka relapse.
- iv. Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- v. Peningkatan kualitas produk hukum dan kerjasama di bidang Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika.
- vi. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan Narkotika Nasional.

#### **4. Hasil Kinerja Badan Narkotika Nasional**

Dalam upaya P4GN yang dicanangkan BNN agar dapat membebaskan Indonesia dari sindikat kejahatan transnasional yakni kejahatan narkoba, belum dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2007 lebih dari 5000 kasus maupun tersangka yang naik. Kenaikan jumlah kasus dan tersangka yang terjadi pada tahun 2006-2007 mencapai 5589 kasus dan 7853 tersangka, namun pada tahun 2008 menghasilkan penurunan sebanyak 878 kasus dan 5608 tersangka. Tetapi,

---

<sup>71</sup> Ibid, hal.26.

pada tahun 2009 terjadi lagi kenaikan jumlah kasus dan tersangka, sebanyak 123 kasus dan 215 tersangka. Kemudian terjadi lagi kenaikan pada tahun 2010, sebanyak 3617 jumlah kasus dan 2913 jumlah tersangka.<sup>72</sup> Walaupun adanya kenaikan kembali, namun upaya demi upaya terus dilakukan agar peningkatan kasus kejahatan narkoba tidak naik drastis atau selalu menunjukkan kenaikan dan tidak adanya penurunan. Hal tersebut ditunjukkan BNN pada awal tahun 2011 ini. Dari data pusat BNN, Pimansu dan Divisi Litbang GAN Indonesia, pada Mei 2011 hanya terdapat 321 kasus dan 137 tersangka. Hampir dari separuh tahun 2011 kasus tersebut masih menunjukkan data yang tidak begitu besar dibanding awal tahun 2010 yang mencapai 2.329 jumlah kasus dan 3013 jumlah tersangka.<sup>73</sup>

Pembentukan BNN tidak dapat dibilang tidak ada gunanya. Walaupun BNN belum bisa membebaskan Indonesia dari kejahatan narkoba, namun BNN telah berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba di Indonesia setiap tahunnya. Pengungkapan-pengungkapan sindikat kejahatan narkoba yang dilakukan BNN merupakan bentuk upaya BNN untuk dapat menekan peningkatan sindikat kejahatan narkoba tersebut. Sesungguhnya sindikat kejahatan narkoba tidak dapat dikumulasikan seperti kepadatan penduduk, namun dengan diungkapnya kasus-kasus yang ada, maka hal tersebut merupakan upaya BNN untuk dapat meminimalisir kejahatan narkoba tersebut.

Dari upaya yang dilakukan oleh BNN, ada beberapa keberhasilan yang dapat BNN tunjukkan atas tindakan tegas yang dilakukannya pada kasus kejahatan

---

<sup>72</sup> Copyright BNN (Badan Narkotika Nasional), Pimansu dan Divisi Litbang GAN Indonesia, Januari 2009.

<sup>73</sup> Ibid.

narkoba. Berikut adalah bentuk keberhasilan dan beberapa langkah kongkrit BNN menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya P4GN :

- a. Operasi Nila Rencong yang digelar oleh BNN tahun 2006 dapat dikatakan menuai prestasi. Betapa tidak dari tiga tahap digelarnya operasi, masing-masing menghasilkan jumlah temuan ganja yang fantastis. Tiga tahap operasi tersebut dilakukan pada beberapa bulan ditahun 2006, yaitu : Operasi Nila Rencong I pada 13-20 Februari, Operasi Nila Rencong II pada 17 Mei-18 Juni, Operasi Nila Rencong III pada 22 Agustus-6 September. Dari tiga tahap pelaksanaan Operasi Nila Rencong dengan luas areal 280,5 hektar, jumlah tanaman ganja yang berhasil ditemukan adalah 604970 batang. Bibitnya 273.520 batang. Total berat pohon dan bibit ganja diperkirakan 373,245 ton.<sup>74</sup>
- b. penyergapan pabrik narkoba pada tahun 2006 yang terlihat menonjol, yaitu : Bogor, Jawa Barat, April 2006 dengan jumlah produksi sebanyak 252.000 pil ekstasi perhari, atau setara dengan 12 miliar perhari dan Serang, Banten November 2006 dengan jumlah produksi sebanyak 1.000.000 pil ekstasi per minggu atau setara dengan 100 miliar per minggu.<sup>75</sup>
- c. Tahun 2006, BNN menemukan prekursor Nor Ephedrin dalam sebuah container 20 feet di gudang PT. Dwipa Manunggal Kontena. Barang nukli yang disita 15 karung bahan prekursor Nor Ephederin seberat 336 kg yang dikemas dalam 385 sak makanan merk Eurasia Nutrition.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Buku Saku Mahasiswa, Narkoba dan Permasalahannya, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta 2005, hal. 42.

<sup>75</sup> Copyright BNN (Badan Narkotika Nasional), Pimansu dan Divisi Litbang GAN Indonesia, Januari 2009.

<sup>76</sup> Ibid.

- d. Pola penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat digambarkan melalui menurunnya jumlah kasus dan tersangka narkoba untuk jenis ganja dan heroin sejak tahun 2007. Demikian pula jumlah kasus dan tersangka untuk jenis ekstasi berkurang cukup berarti, dengan penurunan jumlah barang bukti ekstasi yang berhasil disita dari 1.091.204 butir (2008) menjadi 309.382 butir (2009).<sup>77</sup>
- e. Pada akhir tahun 2010 BNN telah menyita sekitar 2,354 gram heroin jenis brownsugar, yang merupakan jenis langka di Indonesia karena jenis tersebut dibuat di negara kawasan Segi Tiga Emas, Bulan Sabit dan Afganistan.<sup>78</sup>
- f. Badan Narkotika Nasional pada pertengahan Juni 2006 lalu, dimana bekerjasama dengan tempat-tempat peribadatan guna membentuk CBU (Community Based Unit), terapi dan rehabilitasi berbasis agama. Peluncuran CBU ini direncanakan langsung oleh Ibu negara Ani Yudhoyono di Auditorium Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi, Cawang Jakarta Timur. Peluncuran CBU ditujukan untuk melakukan intervensi dan tekad para petugas tempat-tempat peribadatan dan komunitas disekitarnya untuk upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sebagai realisasi dari program ini dibangun pusat rehabilitasi di Lido Kabupaten Bogor. Pusat rehabilitasi Lido ini merupakan panti rehabilitasi terbesar di Asia Tenggara.<sup>79</sup>
- g. BNN melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Grhasia membangun sebuah lapas narkoba yang sekaligus dilengkapi tempat rehabilitasi. Hal ini dilakukan

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> <http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=tupoksi&mn=1&smn=a>, diakses tanggal 28 Maret 2011.

<sup>79</sup> SADAR, Majalah Bulanan Badan Narkotika Nasional, Menilik CBU Berbasis Keagamaan, No.11/Th IV/November 2006, hal. 11.



sebagai realisasi dari UU No.22 Tahun 1997 tentang narkotika yang selama ini belum sepenuhnya terlaksana. Lapas ini merupakan lapas terpadu narkotika pertama di Indonesia. Bila lapas terpadu ini berfungsi, maka kendala pembinaan para pecandu ataupun pengguna yang notabennya adalah korban dari narkoba dan wajib direhabilitasi akan terlaksana.<sup>80</sup>

Dari semua upaya yang dilakukan oleh BNN tersebut, hanya merupakan sebagian kecil dari segala yang telah ditangani. Beberapa hasil kinerja BNN dalam mengungkap kasus-kasus narkoba dan juga bekerjasama dengan berbagai pihak tersebut adalah bentuk upaya BNN dalam menekan peningkatan kejahatan narkoba agar kejahatan narkoba di Indonesia tersebut tidak terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Dari hasil yang telah dicapai BNN tersebut juga tidak terlepas dari kerjasamanya dengan instansi pemerintah terkait lainnya. BNN tidak saja berhasil mengungkap beberapa sindikat kejahatan narkoba ilegal yang ada di Indonesia, melainkan dapat mengkoordinasikan kepada instansi lain dalam menyusun kebijakan operasional serta menjalankan kebijakan operasional tersebut dibidang ketersediann dan P4GN, sehingga mendapatkan hasilnya yaitu dengan diungkap sebanyak-banyaknya sindikat kejahatan narkoba ilegal dan memutus jaringannya.

## **B. Kerjasama Internal (Kerjasama Di Dalam Negeri)**

Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi disisi lain juga berdampak negatif.

---

<sup>80</sup> SADAR, Majalah Bulanan Badan Narkotika Nasional, Terpidana Mati Kasus Narkoba Kapan Dieksekusi?, No.9/Th IV/September 2006, hal 42.

Dalam hubungannya dengan sindikat kejahatan narkoba, hal ini semakin mempermudah pelaku untuk menjalankan aksinya baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Jarak wilayah sejauh apapun, dapat saling berkomunikasi melalui kecanggihan teknologi, seperti internet, telpon seluler dan lainnya.<sup>81</sup>

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam. Pemerintah Indonesia yakni Presiden Republik Indonesia yang telah membentuk suatu badan yang mengatur tentang permasalahan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional, juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menumpas kejahatan narkoba tersebut. Kerjasama yang dilakukan yang paling utama pastilah kerjasama yang baik di dalam negeri. Kerjasama internal atau kerjasama dalam negeri merupakan kerjasama yang mendasar bagi pemerintah Indonesia. Apabila di dalam negeri tidak adanya suatu kerjasama antar instansi pemerintah serta non pemerintah dengan baik, maka kejahatan narkoba akan sulit teratasi. Dengan demikian pemerintah Indonesia berstrategi untuk setiap instansi-instansi terkait agar dapat bekerjasama dengan baik dan bukan hanya instansi pemerintah saja akan tetapi non pemerintah dan semua lapisan masyarakat haruslah dapat saling bekerjasama untuk menanggulangi masalah narkoba ini. Berikut merupakan bentuk-bentuk kerjasama internal atau kerjasama di dalam negeri :

#### **1. Kerjasama Antar Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah Terkait**

Sejak dibentuknya suatu badan yang mengatur permasalahan narkoba yaitu BNN, BNN tidak saja bekerja sendiri namun berkomitmen untuk terus menjalin

---

<sup>81</sup> M. Amir P. Ali & Imran Duse, Narkoba: Ancaman Generasi Muda, Kalimantan Timur, Pustaka Timur, 2007, hal. 8.

kerjasama dengan berbagai pihak demi kelancaran kinerja yang dijalankan dan sebagai bentuk perwakilan presiden/pemerintah Indonesia itu sendiri. Pihak yang dapat dijalin kerjasama dalam memerangi masalah narkoba ini adalah instansi-instansi pemerintah terkait lainnya. Sebagai instansi pemerintah, instansi tersebut mempunyai kewajiban untuk saling bekerjasama dalam upaya P4GN. Akan tetapi instansi-instansi tersebut juga tetap mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sesuai lembaga/departemen masing-masing. Berikut adalah bentuk kerjasama antar instansi-instansi pemerintah terkait :

**a. Kerjasama Antar Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah Dalam Tindakan Preventif**

Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkoba dan juga pengawasan pada daerah-daerah yang dianggap sebagai daerah rawan akan kejahatan. Tindakan tersebut dijalankan dengan cara :

- i. Melakukan tindakan intelejen untuk memperoleh informasi tentang distribusi narkoba dengan mengumpulkan informasi, mengungkap jaringan peredarannya, mengawasi daerah rawan (jalur darat, laut maupun udara) dan memonitor penegakan hukum. Melakukan razia ditempat-tempat umum, baik dijalan, diskotik, cafe dan tempat hiburan lainnya yang diperkirakan sebagai tempat peredaran gelap narkoba. Razia tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai peran aktifnya untuk P4GN.

- ii. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penumpang dan barang-barang yang keluar masuk bandara dan pelabuhan internasional.
- iii. Melakukan koordinasi kepada instansi-instansi terkait lainnya terhadap perkembangan peredaran narkoba maupun distribusi legal narkoba yang ada.
- iv. Memonitoring di wilayahnya agar kemungkinan adanya tempat-tempat mencurigakan yang dijadikan sebagai tempat penampungan, tempat produksi maupun sebagai sasaran peredaran narkoba dapat diminimalisir.<sup>82</sup>

Dalam tindakan *preventif* atau tindakan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkoba dan juga pengawasan pada daerah-daerah yang dianggap sebagai daerah rawan akan kejahatan narkoba, maka pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan instansi yang bertanggungjawab atas tindakan *preventif*, namun pastilah adanya kerjasama dari instansi pemerintah lainnya yang mendukung tindakan *preventif* tersebut.

Secara umum, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai tugas dan fungsi sebagai penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, fasilitator perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri, perlindungan masyarakat serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dari berbagai instansi. Dalam bidang pencegahan masuknya narkoba ke Indonesia yang meliputi berbagai jalur peredaran (darat, udara dan laut), pihak DJBC sangat berperan penting dikarenakan DJBC merupakan Ketua Satgas Airport Interdiction Badan Narkotika Nasional. Dengan posisi ini DJBC bertindak sebagai koordinator

---

<sup>82</sup> Buku Saku Mahasiswa, Narkoba dan Permasalahannya, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta 2005, hal. 35-36.

instansi-instansi yang ada di bandara dalam mengambil langkah-langkah pencegahan penyelundupan dan penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu DJBC juga bertindak sebagai anggota dalam Satgas Seaport Interdiction Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>83</sup>

Dalam rangka penanggulangan usaha penyelundupan narkoba ke Indonesia, DJBC melakukan beberapa program, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal dengan bekerjasama dengan instansi lain di bidang penegakkan hukum. Adapun beberapa diantaranya adalah :

- i. Pengawasan barang bawaan penumpang pesawat udara, terutama penumpang penerbangan asing yang datang dari luar negeri.
- ii. Pengawasan kegiatan pemasukan dan pengeluaran di beberapa entry point lainnya di daerah perbatasan darat dan laut, misal di Entikong dan Batam.
- iii. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor di beberapa pelabuhan laut dan udara.
- iv. Pertukaran Informasi dengan Instansi di dalam dan luar negeri, antara lain dengan WCO, RILO, DEA – USA , AFP – Australia, CNB – Singapura , UNODC, BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- v. Pengumpulan data Intelijen : Human Intelligent (penyebaran agen, pembangunan jaringan, *surveillance* dan lain-lain), Technology Intelligent ( penggunaan IT, pencarian data lewat internet dan lain-lain).
- vi. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang, seperti Body Scan, untuk mengetahui adanya narkoba yang disembunyikan di tubuh penumpang, X –

---

<sup>83</sup> Warta Bea Cukai, Edisi 401 April 2008, hal. 8.

Ray Scan, untuk mengetahui adanya narkoba yang disembunyikan di bagasi dan *hand carry* yang dibawa penumpang.. Anjing Pelacak, untuk pendeteksian awal adanya narkoba, yang terdiri dari anjing agresif digunakan untuk melacak bagasi, sedangkan anjing pasif digunakan untuk melacak tubuh penumpang dan *hand carry*.. *Narcotest*, untuk mengetahui apakah suatu barang tersebut termasuk narkoba atau mengandung substansi Narkoba.<sup>84</sup>

Bentuk koordinasinya, bila BNN mendapatkan informasi tentang sindikat kejahatan narkoba yang akan masuk maupun keluar Indonesia, baik itu jalur darat, udara dan laut, maka BNN wajib mengkoordinasikannya ke pihak DJBC dan pihak DJBC melaksanakan pengawasan yang ketat pada jalur tersebut. Apabila dapat tertangkap, maka pihak DJBC menahan tersangka serta menyita barang bukti yang ada, yang kemudian diserahkan kepada pihak Polri. Selanjutnya pihak Polri membuat berkas ajuan perkara (BAP) yang akan diajukan ke pengadilan, yang kemudian kasus tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

DJBC dengan sekuat tenaga mengawasi penyeludupan narkoba dari dan ke Indonesia. Data yang diperoleh dari kantor pusat DJBC menyebutkan bahwa dari tahun 1980-2006 sebanyak 197 kasus penyeludupan narkoba berhasil digagalkan DJBC.<sup>85</sup> Adapula beberapa tangkapan lainnya dari tahun 2006-2008, berikut table tangkapan narkotika oleh DJBC :

---

<sup>84</sup> Ibid, hal. 9

<sup>85</sup> Ibid, hal. 5

**Tabel 4.1**  
**Tangkapan Narkotika Ilegal DJBC**  
**Tahun 2006-2008 (Maret)**

N o	Bulan/Tgl	TKP	Jumlah	Jenis	Modus	Alat Ungkap
1	Feb 2006	SOETA	33.960 btr	Erimin – 5	Bagasi	X-Ray/profil
2	Feb 2006	SOETA	34,5 kg	Methamphetamine	Cargo	X-Ray
3	Feb 2006	SOETA	0,389 kg	Methamphetamine	Cargo	Profil
4	April 2006	SOETA	4919 btr	MDMA	Bagasi	X-Ray/Profil
5	Juni 2006	SOETA	15 gr/ 2 btr	Methamphetamine	Badan	Profil
6	Juni 2006	SOETA	199btr/ 100btr	MDMA	Badan	Profil
7	Sep 2006	SOETA	2.900 btr	MDMA	Bagasi	X-Ray
8	Okt 2006	SOETA	29.428 btr	MDMA	Ditinggal	Temuan
9	Maret 2007	Tj.Priok	336 kg	Ephedrine (Prekursor)	Dicampur dengan makanan udang	Intelejen, Anjing Pelacak
10	Des 2007	SOETA	1.900 btr	MDMA	Cargo	X- Ray
11	Des 2007	SOETA	40.000 btr	MDMA	Cargo	X- Ray
12	Des 2007	SOETA	2.000 btr	MDMA	Cargo	X- Ray
13	Jan 2008	SOETA	1.900 btr	MDMA	Cargo	X- Ray
14	Jan 2008	SOETA	2.000 btr	MDMA	Cargo	X- Ray
15	Jan 2008	Kuala langsa	22 Kg	Ganja	Dinding Kapal	Intelijen
16	Jan 2008	Batam	660 gram	Methamphetamine	Bagasi	X-Ray/Profil
17	Feb 2008	Belawan	3,3 Kg	Heroin	Bagasi	X-Ray
18	Feb 2008	SOETA	530 gram	Kokain	Body Strapping	Profiling
19	Mar 2008	Juanda	12,52 gram	Methamphetamine	Body Strapping	Profiling

*Sumber : Direktorat. P2 DJBC Keterangan : SOETA = Soekarno-Hatta.*

Jumlah narkotika yang ditangkap oleh DJBC sepanjang tahun 2006-Maret 2008 tidak lah sedikit. Penangkapan tersebut merupakan contoh bukti adanya

kerja keras dari pihak DJBC untuk mengungkap sindikat kejahatan narkoba. keberhasilan penangkapan tersebut pun diakui oleh kepala DJBC atas dasar kerjasama yang baik antara pihak DJBC dengan instansi pemerintah terkait lainnya seperti pihak Polri dan BNN.<sup>86</sup>

Keberhasilan penangkapan narkoba tersebut merupakan bentuk usaha instansi pemerintah untuk dapat meminimalisir kejahatan narkoba, karena semakin banyak kasus yang terungkap, dapat membuat para pelaku kejahatan narkoba berpikir dua kali untuk menjalankan aksinya. Hal tersebut bisa saja membuat efek takut kepada para pelaku, karena jika ia menjalankan aksinya maka ia bisa-bisa tertangkap juga oleh pihak DJBC.

#### **b. Kerjasama Antar Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah Dalam Tindakan Represif**

Tindakan represif dilakukan guna mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba dengan melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum sesuai UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Tindakan represif tersebut dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkoba. Berikut adalah sanksi hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika :

##### 1. Tindak Pidana Narkotika : UU No. 22/1997

###### a. Penyalahgunaan : (Pasal 78 dan 79)

Golongan I : 10 tahun + denda

---

<sup>86</sup> Ibid, hal. 15.



Golongan II : 7 tahun + denda

Golongan II : 5 tahun + denda

b. Pengedar : (Pasal 82)

Golongan I : Pidana mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun + denda

Golongan II : 15 tahun + denda

Golongan III : 10 tahun + denda

c. Produsen :

ii. Tidak Terorganisir

Golongan I Pasal 80 ayat (1)a : Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara max. 20 tahun + denda

Golongan II Pasal 80 ayat (1)b : pidana penjara max. 15 tahun + denda

Golongan III Pasal 80 ayat (1)c : Pidana penjara max. 7 tahun + denda

iii. Terorganisir

Golongan I Pasal 80 ayat (3)a : Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara min. 5 tahun atau penjara max. 20 tahun + denda

Golongan II Pasal 80 ayat (3)b : Pidana penjara max. 20 tahun + denda

Golongan III Pasal 80 ayat (3)c : Pidana max 15 tahun + denda.<sup>87</sup>

2. Tindak Pidana Psikotropika : UU No. 5/1997

a. Penyalahguna : (Pasal 59 : 1a)

---

<sup>87</sup> Copyright BNN (Badan Narkotika Nasional), Pimansu dan Divisi Litbang GAN Indonesia, Januari 2009.

Minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun + denda (Psikotropika golongan I)

b. Pengedar : (Pasal 59 : 1c)

Minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun + denda

c. Produsen :

iv. Tidak terorganisir (Pasal 59 ayat (1)) :

Minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun + denda

v. Terorganisir (Pasal 59 ayat (2)) :

Pidana mati, seumur hidup, penjara 20 tahun + denda.<sup>88</sup>

Sanksi hukum yang berlaku pada tindakan kejahatan narkotika dan psikotropika diatas dapat diambil contoh, misalnya apabila seseorang melakukan sindikat kejahatan narkoba dengan mengedarkan narkotika berjenis heroin dan terbukti bahwa ia adalah pengedar serta pemakai, maka ia akan dijerat dua pasal sekaligus yaitu (Pasal 78 dan 79) Golongan I tentang tindak pidana narkotika (penyalahgunaan) dan pasal 82 Golongan I tentang tindak pidana narkotika (pengedar), dengan sanksi hukum minimal 30 tahun penjara (10 tahun hukuman penyalahguna+20 tahun hukuman pengedar) atau penjara seumur hidup bahkan hukuman mati serta denda yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai pertimbangan kerugian yang didapat oleh negara.

Langkah-langkah yang dapat diambil dalam tindakan represif, antara lain :

i. Dilakukannya penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pengedar maupun pemakai, baik yang diungkap sendiri oleh pihak yang

---

<sup>88</sup> Ibid.

berwenang maupun mendapatkan informasi-informasi Ormas serta masyarakat umumnya.

- ii. Mengungkap jaringan serta menganalisa latar belakang pelaku agar dapat mengungkap aktor yang paling berperan dalam peredaran narkoba tersebut.
- iii. Melakukan penahanan terhadap tersangka yang sedang disidik, kemudian membuat Berkas Ajuan Perkara (BAP), yang kemudian diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan sebagai proses hukum.
- iv. Melakukan gelar perkara terhadap kasus yang sulit pembuktiannya dengan melibatkan instansi terkait untuk membangun persepsi yang sama terhadap kasus yang sedang disidik guna kelancaran proses penyidikan yang sedang dilaksanakan.
- v. Melakukan koordinasi dengan Balai POM, instansi terkait dalam rangka pemeriksaan laboratorium serta barang bukti yang ditemukan.<sup>89</sup>

Dalam tindakan *represif* atau penangkapan para pelaku kejahatan narkoba di Indonesia, pihak kepolisian Republik Indonesia merupakan pihak yang mempunyai wewenang dalam penangkapan tersebut. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai UU No 2 tahun 2002 untuk tercapainya polisi yang profesional, bermoral dan modern, Polri harus menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi operasional dari satuan narkoba adalah mengungkap jaringan narkoba skala besar (dalam negeri maupun luar negeri) dan

---

<sup>89</sup> Buku Saku Mahasiswa, Narkoba dan Permasalahannya, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta 2005, hal. 36-37.

dapat menangkap DPO (tersangka narkoba) lintas negara., menciptakan wilayah yang bersih (zero) dari peredaran narkoba, berhasil melakukan penyamaran (undercover) dalam suatu jaringan narkoba skala besar dan memberikan informasi secara detail serta akurat kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut.<sup>90</sup>

Dalam UU No. 22 tahun 1997 dan UU No. 5 tahun 1997 pemberantasan Narkoba hanya dititikberatkan kepada Penyidik Polri dan penyidik PPNS, namun pada pasal 64 UU No. 35 tahun 2009, disebutkan bahwa kewenangan Penyidik BNN sama dengan kewenangan Penyidik Polri.<sup>91</sup> Hal tersebut tidaklah merupakan bentuk saingan antara pihak Polri dan BNN, justru dengan demikian pihak Polri dapat bekerjasama dengan BNN untuk memberantas narkoba dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berikut merupakan bentuk kerjasama pihak Kepolisian RI, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resot dan Kepolisian Sektor dengan instansi terkait lainnya dalam mengambil langkah-langkah P4GN, yaitu :

- i. Meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap daerah pelabuhan dan muara sungai yang dianggap rawan.
- ii, Adakan koordinasi antara instansi yang ada di pelabuhan dengan pihak imigrasi, bea-cukai dan TNI-AL untuk mempersempit ruang gerak penyeludupan khususnya narkoba.

---

<sup>90</sup> [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=167792:tugas-pokok-dan-fungsi-polri&catid=169:pesan-masyarakat-dari-kapolda-sumut&Itemid=175](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=167792:tugas-pokok-dan-fungsi-polri&catid=169:pesan-masyarakat-dari-kapolda-sumut&Itemid=175), diakses tanggal 12 Juni 2011.

<sup>91</sup> Ibid.

- iii. Meningkatkan patroli secara rutin ditempat-tempat yang dianggap rawan penyelusupan, khususnya pelabuhan dan muara sungai yang jarang dilalui.
- iv. Menekankan kepada seluruh anggota kepolisian diwilayah jajarannya untuk segera melaporkan segala tindakan yang dianggap mencurigakan, terutama adanya dugaan penyeludupan narkoba dan menolak suap/sogokan dalam bentuk apapun dari para pelaku hanya untuk meloloskan barang seludupannya.
- v. Selalu mengajak dan menghimbau khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelabuhan dan muara sungai bilamana menemukan hal-hal yang mencurigakan, harap segera melapor ke kantor kepolisian terdekat.<sup>92</sup>

Dari bentuk kerjasama tersebut diatas berbagai keberhasilan telah dicapai antara lain :

- i. Pengungkapan pabrik ekstasi di Tangerang tahun 2002, pabrik ekstasi di Banten pada tahun 2005 dan pabrik sabu di Batam pada tahun 2007. Ketiga kasus tersebut merupakan kasus yang besar di Indonesia dengan pelaku bersindikatis internasional.<sup>93</sup>
- ii. Pada awal tahun 2010 pihak BNN dan Polri berhasil menemukan barang bukti berbagai jenis narkoba seperti 55 paket heroin, 56 butir pil ekstasi, 3 paket ganja kering dan 16 buah jarum suntik.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> MANGGALA, Majalah Bulanan POLDA-DIY, Mengingat Kembali Bahaya HIV/AIDS Jangan Lengah Terhadap Narkoba, Edisi Januari 2007, hal. 12.

<sup>93</sup> <http://www.dharana-lastarya.org/?pilih=lihat&id=45>, diakses tanggal 14 Juli 2011

<sup>94</sup> MANGGALA, Majalah Bulanan POLDA-DIY, Mengingat Kembali Bahaya HIV/AIDS Jangan Lengah Terhadap Narkoba, Edisi Januari 2007, hal.20.

iii. Sepanjang tahun 2010, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita 18 ton daun ganja, 23 kg heroin, 281 kg sabu-sabu dan 369 ribu tablet ekstasi dengan nilai Rp 892 miliar.<sup>95</sup>

Keberhasilan kerjasama pihak Polri dalam tindakan *represif* dengan instansi pemerintah terkait dalam mengungkap sindikat kejahatan narkoba, merupakan bukti bahwa kerjasama tersebut mebuahkan hasil yang baik, yang merupakan bentuk upaya mensterilisasikan Indonesia dari kejahatan narkoba. Apabila dalam perkembangannya masih banyak terjadinya kasus narkoba di Indonesia, mungkin itu merupakan ketidakjeraan para pelaku sindikat kejahatan narkoba untuk menjalankan aksinya. Mungkin juga dikarenakan bisnis narkoba yang menjanjikan bagi para pelaku kejahatan tersebut, sehingga mereka tidak merasa jera akan efek yang diterimanya. Akan tetapi dengan keberhasilan instansi pemerintah dalam mengungkap kasus-kasus narkoba yang ada, minimal hal tersebut dapat membuat kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin berkurang.

## **2. Kerjasama Antara Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat**

Sebelum dibentuknya BNN, keberadaan instansi non pemerintah cukup berperan penting dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di Indonesia. Sebagai instansi non pemerintah, seperti organisasi masyarakat (ormas) dalam melaksanakan kinerjanya terwujud dalam bentuk tindakan koordinatif, *pre-emptif* dan *preventif*.

Dalam kenyataannya, pihak instansi non pemerintah tidak berhak melakukan tindakan *represif* atau penangkapan seperti apa yang dilakukan oleh BNN dan Polri,

---

<sup>95</sup> Ibid, hal 20.

kecuali atas izin dari kepolisian setempat. Izin tersebut berupa kesepakatan antara instansi non pemerintah dengan polisi, dimana bisa memberikan laporan yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku. Selain dapat melakukan tindakan *pre-emptif*, *preventif*, ormas juga banyak melakukan tindakan yang bersifat terapi dan rehabilitasi.

Berbagai contoh ormas di Indonesia yang terkait antara lain : Gerakan Anti Narkotika, Satgas Anti Narkoba, Khusnul Khotimah dan lain-lain. Berikut penjelasan bentuk kerjasama instansi pemerintah dengan instansi non pemerintah :

**a. Kerjasama Antara Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Dalam Tindakan *Pre-emptif* dan Tindakan *Preventif***

Tindakan *pre-emptif* adalah tindakan yang berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba. Tindakan tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara tersebut, sebagai berikut :

- i. Melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba dengan sasaran masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, ormas dan lain-lain.
- ii. Memberikan informasi dan edukasi dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya akibat penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat baik individu, keluarga maupun masyarakat lingkungan dengan cara : sosialisasi, membentuk tim penyuluh, menyebarkan poster, brosur-brosur, buletin dan penyelenggaraan dialog atau seminar.
- iii. Membangun daya tangkal masyarakat dengan mendorong dan memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya dengan membentuk kelompok-kelompok anti narkoba, baik di lingkungan kerja

maupun di lingkungan masyarakat dengan membangun kerjasama dengan instansi pemerintah, ormas, swasta, yayasan dan lain-lain.<sup>96</sup>

Dalam tindakan *pre-emptif* atau tindakan yang berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba, dapat dijalankan dengan adanya kerjasama antar instansi pemerintah dan non pemerintah atau Organisasi Masyarakat (Ormas).

Pada dasarnya keberadaan ormas sangat mendukung bagi kelancaran kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dikarenakan ormas dapat membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat. Ormas juga dapat membantu pemerintah dalam menyumbangkan informasi-informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat dan lain sebagainya. Adanya ormas di Indonesia mungkin tidak saja bermanfaat dalam tindakan *pre-emptif*, namun juga bermanfaat untuk tindakan *preventif*. Dalam tindakan *preventif*, ormas dapat membantu pemerintah dalam memberikan informasi-informasi kepada instansi pemerintah terkait tentang tindak kejahatan narkoba dan juga dapat melakukan pengintaian terhadap jalur peredaran ilegal narkoba yang dicurigai oleh ormas tersebut, walaupun ormas tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menangkap ataupun mempunyai kekuatan hukum dalam tindakan *preventif* tersebut, tetapi keberadaannya cukup mendukung instansi pemerintah terkait dalam melancarkan aksinya untuk memberantas kejahatan narkoba.

---

<sup>96</sup> Buku Saku Mahasiswa, Narkoba dan Permasalahannya, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta 2005, hal. 33-34.



Salah satu contoh ormas yang mempunyai tujuan untuk menanggulangi masalah narkoba adalah GRANAT. GRANAT adalah Gerakan Anti Narkotika, didirikan pada tanggal 2 Oktober 1999 dan dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1999, untuk menanggapi semakin maraknya kejahatan narkoba, karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional. GRANAT merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, bersifat mandiri dan terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi dengan tidak membedakan asal usul, suku, agama, ras dan golongan. Organisasi GRANAT telah terbentuk dan aktif di 22 Provinsi.<sup>97</sup>

Sebelum GRANAT didirikan organisasi kemasyarakatan yang memerangi kejahatan narkoba belum banyak, bahkan mungkin belum ada, dalam artian sebagai suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang terorganisir secara baik. Sementara itu kejahatan narkoba telah membuat sebagian generasi muda di Indonesia terjerumus didalamnya, khususnya pada anak-anak usia sekolah. Narkoba telah tersebar serta mudah didapat oleh anak-anak di usia sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh, setidaknya terdapat 4 juta orang Indonesia yang sebagian besar terdiri dari anak-anak usia sekolah yang mengalami ketergantungan/kecanduan terhadap narkoba, sebagian diantaranya telah menjadi pelaku-pelaku kriminal.<sup>98</sup> Dengan dilandasi oleh latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, para the Founding Fathers GRANAT merasa memiliki tanggungjawab moral untuk mengajak semua lapisan masyarakat, menciptakan terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba serta

---

<sup>97</sup> <http://granat.org/profil.php>, diakses tanggal 13 Juni 2011.

<sup>98</sup> Ibid.

memerangi peredaran gelap narkoba dan menghindari serta menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaannya.

GRANAT sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan law enforcement sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba.<sup>99</sup> Namun, GRANAT merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan pemberantas narkoba yang dapat diandalkan oleh pemerintah Indonesia dengan kerjasamanya. Melalui informasi-informasi yang diberikan kepada instansi pemerintah terkait tentang tindak kejahatan narkoba dan juga bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bukti bergunanya keberadaan GRANAT.

Salah satu contoh bahwa keberadaan GRANAT dan kerjasama instansi pemerintah dengan GRANAT cukup berarti bagi Indonesia untuk dapat menekan sindikat kejahatan narkoba, yaitu :

- i.* Pada tanggal 23 Juni 2009, di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pihak GRANAT melakukan penyuluhan kepada siswa Sekolah Menengah Atas di Gedung pertemuan Aisyah, untuk memberikan informasi-informasi akan bahayanya narkoba.<sup>100</sup>
- ii.* Pada tanggal 5 Juni 2010, di Batam, Kepulauan Riau, pihak GRANAT dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian adanya kelompok anak muda yang terlihat mencurigakan. Diduga sekelompok anak muda tersebut sedang memakai narkoba. Pihak kepolisian dengan segera menjalankan tugasnya dan menuju ke lokasi tempat yang dicurigai dan

---

<sup>99</sup> Ibid

<sup>100</sup> Wawancara dengan pengurus GRANAT (Bpk. Ucok), pada tanggal 10 Agustus 2011.

ternyata tujuh dari sepuluh kelompok anak muda tersebut sedang berpesta ganja.<sup>101</sup>

Contoh tersebut di atas merupakan salah satu manfaat bekerjasama dengan pihak GRANAT dalam rangka memberikan informasi bermanfaat bagi generasi muda di Indonesia dan juga masyarakat pada umumnya serta dapat membantu pemerintah dalam mengungkap sebanyak-banyaknya kasus narkoba, demi meminimalisir kasus yang sulit di ungkap. Dengan demikian kerjasama tersebut berguna untuk kedepannya agar peningkatan kasus narkoba dapat diminimalisir.

#### **b. Kerjasama Antara Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Dalam Kegiatan Treatment dan Rehabilitasi**

Kegiatan treatment dan rehabilitasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dilakukan sebagai akulturasi peranan BNN, Polri, Departemen Kesehatan dan juga yayasan-yayasan atau lembaga sosial kemasyarakatan. Dalam kegiatan treatment dan rehabilitasi pada umumnya diberikan bagi para penyalahguna narkoba yang dianggap penting untuk dilakukannya treatment dan rehabilitasi kepadanya. Kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab Departemen Kesehatan yang dasarnya mempunyai tugas untuk dapat mentreatment dan merehabilitasi para penyalahguna narkoba agar para penyalahguna narkoba tersebut pulih dari ketergantungannya pada narkoba.

Departemen kesehatan tentunya tidak bekerja sendiri. Kegiatan treatment dan rehabilitasi ini dilakukan berdasarkan adanya koordinasi dari BNN ataupun Polri.

---

<sup>101</sup> Ibid.

Pihak BNN ataupun pihak Polri yang telah menangkap penyalahguna narkoba mengkoordinasikan kepada Departemen Kesehatan agar para penyalahguna mendapatkan treatment dan rehabilitasi. Selanjutnya Departemen Kesehatan memberikan treatment dan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkoba melalui pengobatan yang dilakukan dari segi medis dalam arti melepaskan ketergantungan secara fisik yaitu dengan pengobatan yang disebut dengan detoksifikasi yang memerlukan waktu sedikitnya 3 minggu. Namun terkadang kekambuhan datang kembali dikarenakan faktor psikologis atau kepribadian si pengguna dan faktor lingkungan. Biasanya pengobatan yang dijalankan pada rumah sakit yang khusus menangani para korban narkoba dan zat adiktif lainnya meliputi pengobatan dengan dotoksifikasi dilakukan dengan cara psikoterapi dengan maksud memperkuat kepribadian, kepercayaan diri, harga diri dan mengetahui arti hidup yang berarti bagi si penderita, yang terakhir adalah dengan rehabilitasi medis.

Kegiatan treatment dan rehabilitasi tersebut dapat berjalan baik, karena didukungnya kerjasama dari ormas yang menyediakan tempat-tempat treatment dan rehabilitasi. Berikut adalah contoh kerjasama instansi pemerintah terkait dengan ormas yang dapat mendukung lancarnya kegiatan treatment dan rehabilitasi :

- i. Kerjasama dengan Satgas Anti Narkoba

Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba mutlak diperlukan partisipasi dari berbagai pihak. Narkoba yang mengancam kehidupan khususnya bagi generasi muda penerus bangsa, harus diberantas peredarannya di masyarakat.

Atas dasar inilah Satgas Anti Narkoba (SAN) berupaya untuk membantu pemerintah menanggulangi permasalahan narkoba.

SAN adalah sebuah ormas yang berdiri pada tahun 2003 dan dalam menanggulangi korban narkoba mempunyai program rehabilitasi. Dalam program treatment dan rehabilitasi SAN memberikan bantuan gratis penyembuhan rawat inap kepada penyalahguna narkoba dengan syarat korban harus mendapat izin dari BNN dengan tembusan BNN. Untuk lebih mengoptimalkan proses penyembuhan, BNN rutin mengadakan kunjungan dengan mengajak ahli medis yang telah dipersiapkan khusus.<sup>102</sup>

#### ii. Kerjasama dengan PSP Khusnul Khotimah

Selain mengadakan kerjasama dengan SAN, instansi pemerintah juga berkoordinasi dengan ormas lain, yaitu PSP Khusnul Khotimah. Panti Sosial Pamadi (PSP) Khusnul Khotimah berdiri sejak tahun 1973. Sejak dibentuknya BNN, PSP Khusnul Khotimah menjadi relasi aktif BNN. Bentuk kerjasama antara BNN dengan PSP Khusnul Khotimah adalah berupa program penyembuhan. Bantuan yang diberikan BNN berupa program terpadu menggunakan metode TC (*Therapeutic Community*).<sup>103</sup>

Pada awalnya BNN bekerjasama dengan PSP Khusnul Khotimah selama satu tahun, namun diperpanjang dari tahun 2003 hingga sekarang. BNN menilai kinerja PSS Khusnul Khotimah yang cukup efektif dalam menangani korban

---

<sup>102</sup> Berbagai Metode Penyembuhan Oleh BNN, "Sadar, Tabloid Dua Mingguan Badan Narkotika Nasional", No. XXIII/Thn.I/2007, hal. 14.

<sup>103</sup> Ibid, hal. 17.

narkoba dalam melakukan penyembuhan juga bersifat jangka panjang, dimana para korban diberi ketrampilan sebelum keluar dari tempat rehabilitasi.<sup>104</sup>

Agar hasil kinerja lebih optimal, selama menjalin kerjasama, BNN memberikan bantuan berupa *stimulant* perawatan untuk klinik, alat musik, peralatan kantor berupa komputer dan buku untuk koleksi perpustakaan. Dalam program penyembuhan, selain bantuan berupa TC BNN juga mendatangkan Dokter dan Perawat yang selalu *stand by*.<sup>105</sup>

Dengan adanya kerjasama antara instansi pemerintah dengan ormas tersebut, kini Indonesia memiliki tempat rehabilitasi yang cukup memadai. Kerjasama tersebut diharapkan agar para penyalahguna narkoba dapat ditreatment dan direhabilitasi dengan baik ditempat yang memadai dalam proses penyembuhannya dan dapat berhenti menggunakan narkoba. Maka dengan demikian hasil yang didapatkan jika para penyalahguna berhenti menggunakan narkoba setelah ditreatment dan rehabilitasi, bangsa Indonesia selanjutnya akan terbebas dari jeratan penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>104</sup> Ibid, hal. 17.

<sup>105</sup> Ibid, hal. 17.